

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG
MENJALANI PIDANA KERJA SOSIAL PADA BALAI
PEMASYARAKATAN I MANOKWARI**

**Rudi Hatono¹, Iptu Aris Cahyo Wibowo²,
Samuel Yohni Calm Baransano³, Aditya Reinhard Alfredo Siahaan⁴**

^{1,2,3,4} Politeknik Pengayoman Indonesia

Content Email Address:

¹rudiblt4@gmail.com,

²iptuaris44@gmail.com

³samuelyohni21@gmail.com

⁴siahaanaditya6@gmail.com

Abstract

Legal awareness is a fundamental aspect in the rehabilitation process for children in conflict with the law, particularly those undergoing community service as an alternative form of punishment. In practice, many children carry out community service merely as a formal obligation without understanding the legal and social responsibilities embedded within it. This study aims to analyze the efforts to enhance legal awareness among child clients at the Class I Correctional Facility (Bapas) Manokwari through guidance programs facilitated by correctional counselors. This research employs a juridical-empirical approach, combining an analysis of the legal norms governing community service with empirical data obtained through interviews, observations, and document review. The findings show that counseling methods, educational social activities, and religious-based approaches significantly contribute to improving children's understanding of legal consequences, responsibility, and the social impact of their actions. Children who received intensive and reflective guidance demonstrated more constructive behavioral changes compared to those who experienced administrative and procedural supervision only. However, the study also identifies several obstacles, including limited human resources, insufficient family support, and weak cross-institutional collaboration. The study concludes that a humanistic and integrative mentoring approach is more effective in fostering genuine legal awareness among juvenile offenders. Therefore, a more comprehensive and sustainable guidance strategy is necessary to support community service as a rehabilitative instrument within the juvenile justice system.

Keywords: *judges, marriage registration, interfaith marriages, legal discoveries.*

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi mereka yang menjalani pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, banyak anak melaksanakan pidana tersebut secara formal tanpa memahami makna tanggung jawab hukum dan sosial di baliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum bagi klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari melalui program pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan analisis norma hukum yang mengatur pidana kerja sosial dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen pembimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode konseling, kegiatan sosial edukatif, dan pendekatan keagamaan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai konsekuensi hukum, nilai tanggung jawab, serta dampak sosial dari perbuatannya. Anak yang mengikuti proses pembimbingan secara intensif menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih konstruktif dibandingkan dengan anak yang hanya mengikuti pembinaan administratif. Meski demikian, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan

sumber daya manusia, minimnya dukungan keluarga, serta kurangnya kolaborasi lintas lembaga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pembimbingan yang bersifat humanistik dan integratif lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum anak. Maka, diperlukan strategi pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung

Kata kunci: hakim, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, penemuan hukum.

Article Information : Received: 29 November 2025

Accepted: 27 Desember 2025

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab fundamental negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)¹. Paradigma yang diusung oleh UU tersebut menekankan prinsip *restorative justice* dan *diversi*, yaitu penyelesaian perkara anak melalui pendekatan pemulihan, bukan pembalasan². Salah satu bentuk pidana alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, empati sosial, dan kesadaran hukum pada anak tanpa harus menjalani pidana penjara³. Dalam konteks inilah, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis sebagai lembaga pembimbing dan pengawas pelaksanaan pidana kerja sosial, sekaligus sebagai agen pendidikan hukum bagi anak⁴.

Namun dalam praktiknya, peningkatan kesadaran hukum anak yang menjalani pidana kerja sosial sering kali tidak berjalan optimal. Banyak anak yang menjalankan pidana secara formalistik tanpa memahami esensi moral dan hukum dari sanksi yang mereka jalani⁵. Keterbatasan dalam proses pembimbingan, minimnya keterlibatan keluarga, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar turut memperburuk efektivitas pidana

kerja sosial sebagai sarana pembinaan⁶. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial, sejauh mana peran Bapas Manokwari dalam menumbuhkan kesadaran hukum anak melalui pelaksanaan pidana kerja sosial, dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini menjadi penting karena kesadaran hukum tidak hanya merupakan pemahaman terhadap aturan, tetapi juga kesediaan untuk berperilaku sesuai norma hukum secara sadar. Menurut Soerjono Soekanto (2002), kesadaran hukum terdiri atas empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum⁷. Dengan demikian, keberhasilan pidana kerja sosial tidak diukur dari pelaksanaan kerja semata, melainkan dari sejauh mana proses tersebut menumbuhkan perubahan perilaku yang dilandasi pemahaman hukum. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menggambarkan secara empiris bagaimana Bapas Manokwari menjalankan fungsi pembimbingannya untuk meningkatkan kesadaran hukum anak pidana kerja sosial. Selain persoalan normatif, tantangan terbesar dalam peningkatan kesadaran hukum anak terletak pada aspek implementatif dan sosiokultural. Anak pelaku tindak pidana seringkali berada dalam lingkungan yang minim literasi hukum, bahkan tumbuh dalam konteks sosial yang permisif terhadap perilaku

¹ Irwan Yulianto, "Prinsip Hukum Diversi terhadap Anak menurut UU 11/2012," *Fenomena Journal*

² Dwi Ratna K. S. Lukman, "Concept of Restorative Justice in Law 11/2012," *Jurnal IUS*.

³ Rizki Akbar & Yandri Radhi Anadi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi dan Restorative Justice," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*

⁴ Anggraini, "Implementasi Restorative Justice terhadap Anak di Bangkalan," *Rechtidee Journal*

⁵ Yunus, "Analisis Restorative Justice melalui Diversi," *Rechts Vinding*

⁶ Umi Rozah Pujiyono, "Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Pati," *Diponegoro Law Journal*.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (2002).

menyimpang⁸. Kondisi ini menjadikan pelanggaran hukum tidak selalu lahir dari niat jahat (*mens rea*), melainkan akibat dari lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dan moral sosial. Dalam kerangka inilah, pidana kerja sosial memiliki fungsi strategis bukan hanya sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum yang kontekstual. Melalui aktivitas sosial yang terarah dan dibimbing, anak berkesempatan mengalami proses *learning by doing* yang menanamkan kesadaran akan akibat dari tindakannya serta pentingnya tanggung jawab terhadap sesama⁹. Namun, tanpa bimbingan yang berorientasi pada nilai reflektif, pidana kerja sosial berisiko sekadar menjadi kerja administratif tanpa makna rehabilitatif.

Di sisi lain, efektivitas pembinaan di Balai Pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh paradigma hukum yang dianut oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Meskipun secara normatif sistem pemasyarakatan menekankan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dalam praktiknya masih terdapat bias represif dan punitif yang menempatkan anak sebagai objek pembinaan, bukan subjek yang memiliki potensi untuk berubah¹⁰. Pola bimbingan yang terlalu formal dan birokratis sering mengabaikan pendekatan psikososial yang justru menjadi inti dari pendidikan hukum bagi anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan transformasi pendekatan di tubuh Bapas, dari sekadar pelaksana administrasi pembimbingan menjadi agen perubahan sosial yang mengintegrasikan nilai hukum, pendidikan moral, dan konseling psikologis¹¹. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam perspektif *restorative justice*, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis bagi terciptanya sistem pembinaan anak yang benar-benar humanistik dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum positif dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam pelaksanaannya¹². Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan aturan hukum secara formal, melainkan juga dengan efektivitas implementasinya terhadap pembentukan kesadaran hukum anak. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah landasan normatif yang mengatur pidana kerja sosial dan pembimbingan anak dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015¹³. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengkaji bagaimana peraturan tersebut di implementasikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari dalam konteks nyata, serta bagaimana interaksi antara pembimbing kemasyarakatan, anak klien, dan lingkungan sosialnya membentuk kesadaran hukum yang diharapkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam praktik pembimbingan hukum terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya¹⁴. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pembimbing kemasyarakatan, klien anak, serta keluarga dan pihak lembaga tempat anak melaksanakan kerja sosial. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami dinamika perilaku anak selama proses bimbingan dan pelaksanaan kerja sosial. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi Bapas, laporan kegiatan pembimbingan,

⁸ Rofifah Hani et al., "Restorative Justice dalam Kasus Bullying Anak," *Rechtswetenschap Journal*.

⁹ Prayitno K.P., "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*

¹⁰ Azmiati Zuliah, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Pasca UU 11/2012," *Warta Dharmawangsa*.

¹¹ Anggraini, *Rechtidee Journal* (peran Bapas dalam pendekatan sosial dan hukum).

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; PP No. 65 Tahun 2015.

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, 2016.

Rudi Hartono dkk

peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interaktif, mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta validasi temuan melalui konfirmasi silang dengan pihak Bapas dan keluarga klien¹⁵. Peneliti juga menerapkan prinsip etika penelitian sosial dengan melindungi identitas anak dan memperoleh persetujuan dari pihak orang tua atau wali, guna memastikan proses penelitian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan.

3. Pembahasan

3.1. Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan Anak Pidana Kerja Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, pembimbing kemasyarakatan Bapas Manokwari berperan penting dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Proses pembimbingan dilakukan melalui pendekatan personal, di mana anak diajak untuk merefleksikan kesalahannya dan memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Pembimbing juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan anak dengan lembaga tempat kerja sosial, seperti sekolah, masjid, dan instansi pemerintah daerah. Melalui interaksi sosial tersebut, anak tidak hanya belajar bekerja, tetapi juga menginternalisasi nilai disiplin, tanggung jawab, dan empati sosial.

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari dalam pembimbingan anak yang menjalani pidana kerja sosial tidak dapat dipandang sebatas sebagai pelaksana administratif dari perintah pengadilan. Bapas memainkan fungsi strategis sebagai institusi intervensi sosial dan hukum yang menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan proses pemulihan moral anak yang

Tinjauan Yuridis Hakim

bersifat konkret dan kontekstual. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

3.2. Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan Anak Pidana Kerja Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, pembimbing kemasyarakatan Bapas Manokwari berperan penting dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Proses pembimbingan dilakukan melalui pendekatan personal, di mana anak diajak untuk merefleksikan kesalahannya dan memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Pembimbing juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan anak dengan lembaga tempat kerja sosial, seperti sekolah, masjid, dan instansi pemerintah daerah. Melalui interaksi sosial tersebut, anak tidak hanya belajar bekerja, tetapi juga menginternalisasi nilai disiplin, tanggung jawab, dan empati sosial.

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari dalam pembimbingan anak yang menjalani pidana kerja sosial tidak dapat dipandang sebatas sebagai pelaksana administratif dari perintah pengadilan. Bapas memainkan fungsi strategis sebagai institusi intervensi sosial dan hukum yang menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan proses pemulihan moral anak yang bersifat konkret dan kontekstual. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pembimbing kemasyarakatan (PK) menjadi aktor kunci yang berperan ganda: sebagai representasi negara dalam memastikan pemenuhan hak anak dan sebagai pendidik moral yang menanamkan kesadaran hukum melalui interaksi sosial yang reflektif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pembimbingan sangat bergantung pada kemampuan PK untuk menerjemahkan nilai hukum menjadi pengalaman emosional dan sosial yang bermakna bagi anak. Proses bimbingan yang bersifat partisipatif di mana anak diajak memahami relasi antara tindakannya dengan kerugian sosial yang

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2018

ditimbulkan terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan moral cognition dan empati hukum dibandingkan bimbingan yang bersifat normatif atau sekadar seremonial.

Lebih dari itu, efektivitas pembimbingan Bapas Manokwari sangat ditentukan oleh kemampuan institusional untuk mengintegrasikan dimensi hukum, psikososial, dan kultural dalam satu sistem pembinaan yang berkesinambungan. Dalam praktiknya, pembimbing kemasyarakatan yang menjalankan pendekatan humanistik yakni dengan memperlakukan anak sebagai subjek yang memiliki kapasitas reflektif berhasil memfasilitasi perubahan perilaku yang lebih mendalam. Anak tidak hanya memahami hukum sebagai seperangkat larangan, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjamin harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum anak merupakan hasil dari proses dialogis, di mana hukum dipahami melalui pengalaman sosial yang disertai peneguhan nilai tanggung jawab. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian

pembimbing yang masih terjebak dalam pendekatan birokratis, sehingga proses pembinaan kehilangan esensi rehabilitatifnya. Paradigma pembimbingan yang terlalu menekankan kepatuhan prosedural justru melemahkan dimensi reflektif dan menghambat proses internalisasi nilai hukum. Oleh sebab itu, Bapas perlu merekonstruksi perannya dari sekadar lembaga pengawas menjadi pusat pendidikan hukum berbasis empati sosial, yang memadukan kepekaan hukum, pendekatan psikologi perkembangan anak, dan nilai keadilan restoratif.

3.3. Dinamika Kesadaran Hukum Anak

Ditemukan bahwa sebagian besar klien anak yang menjalani pidana kerja sosial mengalami peningkatan pemahaman terhadap norma hukum dan akibat hukum dari tindakannya. Namun, kesadaran tersebut tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses pembimbingan yang berulang dan kontekstual. Anak yang mendapatkan

bimbingan intensif cenderung menunjukkan perubahan sikap yang lebih signifikan dibandingkan anak yang pembinaannya bersifat administratif. Dengan demikian, efektivitas peningkatan kesadaran hukum sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pembimbing dan anak. Kesadaran hukum anak yang menjalani pidana kerja sosial di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang bersifat evolutif dan kontekstual.

Dalam tahap awal pelaksanaan pidana kerja sosial, sebagian besar anak menunjukkan sikap penerimaan yang bersifat pasif. Mereka menjalankan kewajiban kerja sosial semata karena adanya tekanan institusional, bukan karena pemahaman terhadap makna hukum yang mendasarinya. Fenomena ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum pada fase awal masih berada pada tingkat compliance consciousness, yakni kesadaran semu yang didorong oleh ketakutan terhadap hukuman atau pengawasan pembimbing.

Namun, melalui proses pembimbingan berulang yang menekankan refleksi diri, diskusi moral, dan pemahaman sebab-akibat dari tindakannya, sebagian anak mulai menunjukkan pergeseran menuju kesadaran hukum yang lebih substantif, yaitu internalized moral awareness. Pergeseran ini menjadi indikator bahwa pembinaan di Bapas memiliki potensi rehabilitatif yang kuat apabila diarahkan pada pembentukan kesadaran, bukan sekadar ketaatan.

Dinamika kesadaran hukum anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan pola komunikasi pembimbing kemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi, anak yang mendapatkan pendekatan komunikatif dan empatik dari pembimbing lebih cepat mengalami proses internalisasi nilai hukum. Pendekatan ini memungkinkan anak memahami hukum sebagai nilai moral yang melindungi kepentingan bersama, bukan sebagai instrumen hukuman yang menindas. Sebaliknya, anak yang dibimbing dengan gaya otoritatif cenderung menampilkan resistensi emosional, menutup diri, dan menganggap pidana kerja

Rudi Hartono dkk

sosial sebagai bentuk penghukuman tambahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembimbing berperan bukan hanya sebagai fasilitator program, melainkan sebagai figur model yang merepresentasikan wajah humanis hukum itu sendiri. Hukum yang dikomunikasikan secara persuasif dan partisipatif membuka ruang bagi anak untuk memahami makna tanggung jawab dan keadilan sosial secara lebih mendalam. Dengan demikian, kesadaran hukum tumbuh melalui interaksi interpersonal yang mengandung aspek edukatif, bukan melalui doktrin normatif yang kaku.

Selain itu, dinamika kesadaran hukum anak juga sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. Anak yang berasal dari keluarga dengan literasi hukum dan moral sosial yang rendah umumnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan hasil pembinaan setelah kembali ke lingkungan asal. Ketidadaan penguatan nilai dari rumah dan komunitas membuat kesadaran hukum yang dibangun selama proses kerja sosial menjadi rapuh dan mudah luntur. Di sisi lain, dukungan positif dari keluarga dan lingkungan sosial terbukti memperkuat kontinuitas kesadaran hukum anak. Dalam konteks ini, peran Bapas perlu diperluas tidak hanya pada anak sebagai individu, tetapi juga pada lingkungan sosialnya melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan keluarga, dan kerja sama dengan lembaga sosial. Pembinaan yang menekankan ekosistem sosial yang mendukung akan menciptakan kesinambungan nilai hukum dan moral, sehingga anak tidak kembali pada pola perilaku menyimpang pasca pembinaan.

Pada tahap yang lebih reflektif, kesadaran hukum anak berkembang ketika mereka mulai mengaitkan pengalaman kerja sosial dengan nilai tanggung jawab pribadi dan moralitas sosial. Anak yang telah melalui proses bimbingan intensif menunjukkan kemampuan untuk memahami relasi antar kesalahan akibat, dan tanggung jawab. Mereka tidak lagi memandang pidana kerja sosial sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada masyarakat. Kesadaran ini merupakan bentuk

Tinjauan Yuridis Hakim

restorative insight, di mana anak menyadari bahwa hukum tidak sekadar menuntut kepatuhan, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan. Proses ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum sejati tidak hanya mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, tetapi juga kemauan moral untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai hukum itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan Bapas Manokwari dalam menumbuhkan kesadaran hukum anak tidak hanya ditentukan oleh mekanisme program, tetapi oleh sejauh mana pembimbing mampu memfasilitasi transformasi psikologis dan moral yang berkelanjutan.

3.4. Diskursus Kritis dan Implikasi Hukum

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan mendasar. Pertama, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan menyebabkan intensitas bimbingan kurang maksimal. Kedua, dukungan keluarga terhadap proses pembinaan anak masih minim, baik karena faktor ekonomi maupun rendahnya kesadaran hukum orang tua. Ketiga, belum adanya model pembinaan terpadu antara Bapas, sekolah, dan lembaga sosial mengakibatkan kegiatan kerja sosial belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun nilai hukum yang reflektif. Upaya peningkatan kesadaran hukum anak yang menjalani pidana kerja sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan (PK) yang tidak sebanding dengan jumlah klien yang harus dibina. Rasio pembimbing dengan anak yang tinggi menyebabkan proses pembimbingan cenderung bersifat administratif daripada edukatif. Dalam kondisi seperti ini, pembimbing lebih fokus pada penyelesaian laporan dan pelaksanaan prosedural ketimbang pada pendampingan reflektif yang menuntut intensitas dan kedalaman interaksi. Hal ini berimplikasi langsung pada berkurangnya kualitas hubungan interpersonal antara pembimbing dan anak, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan

kesadaran hukum. Rendahnya kapasitas pelatihan dalam bidang psikologi anak dan komunikasi sosial juga memperburuk situasi, sebab banyak pembimbing belum dibekali keterampilan untuk menerjemahkan nilai hukum ke dalam konteks perkembangan moral anak.

Hambatan berikutnya bersumber dari lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses pembinaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar anak yang menjalani pidana kerja sosial berasal dari lingkungan keluarga yang disfungsi orang tua yang kurang hadir secara emosional, ekonomi yang terbatas, dan lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Dalam situasi demikian, anak tidak memperoleh penguatan nilai hukum di luar program pembinaan formal yang disediakan oleh Bapas. Bahkan, ketika mereka kembali ke lingkungan asal, banyak anak menghadapi stigma sosial yang menurunkan rasa percaya diri dan memutus proses internalisasi nilai hukum yang telah mulai terbentuk. Minimnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan menunjukkan bahwa sistem pembinaan masih berorientasi individu, belum pada pembinaan berbasis komunitas yang menekankan dukungan sosial sebagai bagian integral dari rehabilitasi hukum. Selain faktor sosial, hambatan juga muncul dari aspek institusional dan kebijakan.

Secara normatif, Balai Pemasyarakatan memiliki mandat yang luas dalam membimbing klien anak, namun implementasinya kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan koordinasi lintas lembaga. Kolaborasi antara Bapas, Dinas Sosial, sekolah, dan lembaga keagamaan masih bersifat sporadis dan tidak terencana secara sistematis. Padahal, pembentukan kesadaran hukum anak menuntut keterpaduan intervensi antara dimensi hukum, pendidikan, dan moralitas. Tanpa sistem koordinasi yang solid, pembimbing sering bekerja secara terpisah, dengan hasil pembinaan yang tidak berkesinambungan. Hambatan ini mencerminkan bahwa sistem pembinaan anak masih beroperasi dalam kerangka birokratik, bukan ekosistem sosial pembelajaran hukum

yang terintegrasi. Akibatnya, kesadaran hukum anak yang telah mulai tumbuh selama program kerja sosial sering kali tidak menemukan ruang penguatan jangka panjang di luar lembaga pemasyarakatan.

Di luar faktor-faktor struktural dan kelembagaan, terdapat pula hambatan konseptual yang lebih mendasar, yaitu paradigma hukum yang masih cenderung punitif daripada rehabilitatif. Meskipun UU SPPA telah mengusung prinsip restorative justice, sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat masih memahami pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman ringan, bukan sebagai instrumen pendidikan hukum. Pandangan ini menimbulkan bias persepsi bahwa anak yang menjalani pidana kerja sosial tetaplah “pelaku kejahatan” yang harus dikontrol, bukan individu yang sedang belajar bertanggung jawab. Paradigma ini menghambat proses pembinaan karena menciptakan jarak sosial dan psikologis antara pembimbing dan anak. Dalam perspektif yang lebih luas, hambatan semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara cita hukum yang humanistik dan praktik hukum yang masih reaktif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum anak tidak cukup dilakukan melalui program teknis, tetapi membutuhkan reformulasi paradigma pemasyarakatan dari pendekatan administratif menjadi pendekatan transformatif yang memosisikan anak sebagai subjek perubahan moral dan sosial

3.5. Strategi Penguatan Pembinaan

Sebagai respon terhadap hambatan tersebut, diperlukan strategi pembinaan yang mengintegrasikan tiga dimensi: hukum, psikososial, dan moral-religius. Program edukasi hukum berbasis kasus nyata, konseling psikologis, dan penguatan nilai spiritual dapat menjadi pendekatan komprehensif untuk menumbuhkan kesadaran hukum anak. Pendekatan kolaboratif antara Bapas, dinas sosial, sekolah, dan tokoh agama perlu ditingkatkan agar proses pembinaan menjadi ekosistem pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Strategi penguatan pembinaan bagi anak yang menjalani pidana kerja sosial pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I

Rudi Hartono dkk

Manokwari harus dimulai dari rekonstruksi paradigma dasar pembimbingan. Selama ini, pendekatan pembinaan masih terlalu berorientasi pada kepatuhan prosedural dan pelaporan administratif, sehingga mengabaikan aspek transformasi nilai dan kesadaran moral anak. Oleh karena itu, pembimbingan harus diarahkan pada pendekatan edukatif-reflektif yang menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran hukum, bukan sekadar objek rehabilitasi. Pembimbing kemasyarakatan perlu menginternalisasikan nilai hukum melalui proses dialogis yang mendorong anak untuk berpikir kritis mengenai tindakannya, memahami dampak sosial yang ditimbulkan, dan menemukan makna tanggung jawab secara personal. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari compliance-based mentoring menuju consciousness-based mentoring, di mana pembimbing bukan hanya pengawas kepatuhan, tetapi fasilitator perubahan perilaku berbasis kesadaran. Strategi ini juga harus didukung dengan pelatihan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam bidang psikologi perkembangan, komunikasi empatik, dan pendidikan moral agar mampu menjalankan fungsi pedagogis secara efektif.

Selain perubahan paradigma, penguatan pembinaan harus dilakukan melalui integrasi antar-lembaga dan multidisiplin. Kesadaran hukum anak tidak dapat tumbuh secara isolatif di dalam sistem pemasyarakatan, melainkan harus dibangun melalui sinergi antara lembaga hukum, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Bapas perlu membangun jejaring kerja sama dengan sekolah, dinas sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang holistik. Melalui kolaborasi tersebut, program kerja sosial dapat diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan karakter, penyuluhan hukum, serta penguatan nilai keagamaan dan sosial. Pendekatan kolaboratif semacam ini akan memperluas konteks pembinaan dari ruang institusional ke ruang sosial yang lebih luas, di mana anak tidak hanya belajar memahami hukum secara teoritis, tetapi juga menghayati nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial melalui interaksi nyata di masyarakat.

Tinjauan Yuridis Hakim

Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi bentuk konkret penerapan prinsip restorative justice, yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam proses pemulihan moral dan sosial anak.

Strategi berikutnya adalah memperkuat dimensi partisipatif dan reflektif dalam setiap tahapan pembinaan. Program pidana kerja sosial seharusnya tidak bersifat linear dan seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik individu, latar sosial, serta tingkat perkembangan moral anak. Pembimbing perlu mengembangkan model pembelajaran berbasis refleksi, di mana anak didorong untuk menilai ulang perbuatannya, mendiskusikan nilai-nilai hukum yang relevan, dan mengekspresikan pemahaman mereka melalui tindakan nyata seperti proyek sosial atau kegiatan sukarela. Proses ini akan menumbuhkan kesadaran intrinsik bahwa hukum bukan sekadar alat pembatas, tetapi juga mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, pembimbing harus menjadi moral coach yang memfasilitasi anak untuk menemukan nilai-nilai hukum melalui pengalaman sosialnya sendiri, bukan sekadar mentransfer informasi hukum secara kognitif. Dengan demikian, pembinaan hukum bergeser dari model instruksional menjadi model transformatif yang berorientasi pada pembentukan karakter hukum yang berkelanjutan.

Akhirnya, strategi penguatan pembinaan juga harus mencakup dimensi kebijakan dan kelembagaan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Bapas dengan menyediakan sumber daya manusia yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional, serta pedoman operasional yang berorientasi pada pengembangan kesadaran.

4. Diskusi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum anak yang menjalani pidana kerja sosial di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari tidak dapat dilepaskan dari kualitas hubungan antara pembimbing kemasyarakatan, struktur

kelembagaan, dan paradigma hukum yang melandasinya. Kesadaran hukum, dalam konteks anak pelaku tindak pidana, bukanlah hasil indoktrinasi normatif, melainkan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses pengalaman, refleksi, dan internalisasi nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembimbingan yang humanistik dan reflektif lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratis dan represif. Hal ini sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan pemulihan relasi sosial dan moral melalui partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Anak yang terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial dengan bimbingan hukum anak.

Evaluasi kebijakan pembimbingan perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan lembaga akademik untuk mengukur efektivitas program dari sisi perubahan perilaku dan kesadaran hukum anak, bukan sekadar dari kepatuhan administratif. Reformasi kelembagaan ini menjadi kunci untuk mengubah fungsi Bapas dari lembaga pengawasan menjadi institusi pembelajaran hukum yang humanis dan reflektif, yang tidak hanya memulihkan perilaku anak, tetapi juga membentuk generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan bertanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, keberhasilan pembinaan tidak lagi diukur oleh selesainya masa pidana, tetapi oleh lahirnya kesadaran hukum yang mampu bertahan dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat setelah masa pembinaan berakhir. Empatik dari pembimbing menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum, karena mereka tidak hanya memahami akibat hukum dari tindakannya, tetapi juga merasakan tanggung jawab moral untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Secara teoritis, dinamika kesadaran hukum anak sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka moral development theory yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Anak yang menjalani pembimbingan efektif cenderung bergerak dari tahap “moralitas heteronom” di mana tindakan didorong oleh ketakutan terhadap hukuman menuju tahap “moralitas otonom” yang didasari

oleh kesadaran internal terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Proses ini tidak terjadi secara linear, melainkan membutuhkan ruang refleksi dan dukungan sosial yang konsisten. Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator moral yang membantu anak mengaitkan pengalaman kerja sosial dengan nilai hukum

substansial. Dengan demikian, pembinaan di Bapas tidak boleh dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai arena pedagogik hukum, tempat nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial dibangun secara sistematis. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pendidikan moral (moral pedagogy), bukan sekadar sistem pengendalian perilaku.

Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan struktural dan paradigmatis. Rendahnya kapasitas pembimbing, keterbatasan dukungan lintas sektor, serta minimnya literasi hukum masyarakat menyebabkan pembinaan anak sering kehilangan orientasi rehabilitatifnya. Banyak pembimbing masih terjebak dalam logika kontrol dan kepatuhan formal, sehingga hubungan antara pembimbing dan anak bersifat vertikal, bukan dialogis. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang epistemik antara cita hukum yang humanistik dan praktik hukum yang masih bernuansa punitif.

Oleh karena itu, transformasi kelembagaan Bapas menjadi penting, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam aspek epistemologis yakni dengan menempatkan pembimbingan sebagai proses transformatif yang menghubungkan hukum dengan dimensi kemanusiaan. Reformasi kebijakan pemasyarakatan harus diarahkan untuk menciptakan model pembimbingan yang berakar pada prinsip restorative pedagogy, di mana pemulihan moral dan sosial menjadi indikator utama keberhasilan pembinaan.

Kemudian, hasil penelitian ini juga mengandung implikasi teoritis terhadap pergeseran paradigma hukum di Indonesia dari sistem yang retributif menuju sistem yang rehabilitatif. Kesadaran hukum anak tidak

Rudi Hartono dkk

mungkin dibangun melalui ancaman dan penegakan hukum semata, tetapi melalui pembinaan yang mengandung nilai empati dan rekonsiliasi. Dalam konteks inilah, pidana kerja sosial bukan hanya bentuk alternatif dari hukuman, tetapi wahana strategis untuk menumbuhkan civic morality moralitas warga negara yang sadar hukum, berempati sosial, dan memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya. Pada Bapas tersebut menunjukkan bahwa ketika anak diperlakukan sebagai subjek yang mampu berpikir, merasa, dan berpartisipasi, maka hukum dapat menjadi ruang pertumbuhan, bukan sekadar instrumen pembatasan. Kesadaran hukum sejati tumbuh bukan dari rasa takut terhadap sanksi, melainkan dari kesadaran moral bahwa hukum adalah cerminan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kesadaran hukum bagi anak yang menjalani pidana kerja sosial di Bapas Kelas I Manokwari bukan hanya persoalan efektivitas teknis pembimbingan, melainkan refleksi dari sejauh mana sistem hukum mampu memanusiakan pelaku dan menjadikan hukum sebagai ruang transformasi moral. Pembinaan anak tidak boleh dipahami sebagai bentuk disciplinary control yang menekankan kepatuhan, tetapi sebagai proses moral reconstruction yang berorientasi pada pembentukan kesadaran reflektif terhadap makna hukum, tanggung jawab, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbingan yang berlandaskan empati, dialog, dan partisipasi mendorong anak untuk memahami hukum sebagai nilai hidup, bukan sebagai instrumen paksaan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum sejati tidak tumbuh dari rasa takut terhadap sanksi, melainkan dari pemahaman bahwa hukum adalah manifestasi moralitas publik yang melindungi kemanusiaan.

Secara konseptual, temuan ini mengungkap adanya paradoks mendasar dalam sistem pembinaan anak di Indonesia di satu sisi

Tinjauan Yuridis Hakim

hukum mengklaim dirinya restoratif, namun di sisi lain praktiknya masih sarat dengan logika punitif dan kontrol birokratis. Paradoks ini memperlihatkan kegagalan epistemologis lembaga pemasyarakatan dalam memahami hakikat hukum anak sebagai pendidikan nilai, bukan sekadar penegakan norma.

Selama paradigma hukum masih menempatkan anak sebagai objek pelanggaran, bukan subjek pembelajaran, maka seluruh upaya pembinaan hanya akan menghasilkan kepatuhan semu (pseudo-legal consciousness), tanpa perubahan moral yang substansial. Karena itu, keberhasilan pembinaan anak harus diukur bukan dari absennya pelanggaran baru, tetapi dari hadirnya kesadaran moral baru yang mampu menafsirkan hukum sebagai tanggung jawab sosial.

Dalam konteks kebijakan, hasil penelitian ini merekomendasikan transformasi paradigma pemasyarakatan dari model

bureaucratic correction menuju restorative legal education system suatu sistem yang menjadikan hukum sebagai sarana pembelajaran reflektif dan transformatif. Pembimbing kemasyarakatan harus dibekali kompetensi psikologis, pedagogis, dan sosial agar mampu menjadi mentor moral dan agent of legal consciousness, bukan sekadar pengawas administratif. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas Bapas dengan peningkatan rasio pembimbing terhadap klien, pembentukan kurikulum pembinaan berbasis kesadaran hukum, serta integrasi lintas lembaga antara Bapas, sekolah, dinas sosial, dan komunitas keagamaan. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang tidak berhenti di institusi, tetapi berkelanjutan di masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan sistem peradilan pidana anak bergantung pada kemampuan hukum untuk bertransformasi dari instrumen kekuasaan menjadi instrumen kemanusiaan. Pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai laboratorium kesadaran hukum ruang di mana anak belajar bukan hanya tentang kesalahan, tetapi tentang makna tanggung jawab, keadilan, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu,

pembinaan anak seharusnya tidak diarahkan untuk “menghukum agar jera”, tetapi untuk “mendidik agar sadar”. Dengan menempatkan kesadaran hukum sebagai tujuan utama, sistem masyarakat Indonesia tidak hanya akan menghasilkan warga binaan yang patuh hukum, tetapi manusia yang memahami hukum sebagai cermin nurani dan fondasi moral kehidupan bersama.

References

- Adhansyach, N., and Muhammad, A. 2023. “Analisis Pendekatan Agama dalam Proses Pembimbingan Klien Masyarakat Kasus Tindak Pidana Penyimpangan Seksual.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12(2): 45–60.
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. 2006. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research in Psychology* 3(2): 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, eds. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Efendi, U. 2019. *Proses Labeling Mantan Narapidana di Masyarakat Kelurahan Limo, Depok*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah.
- Frankl, Viktor E. 1984. *Man’s Search for Meaning*. Boston: Beacon Press.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Goleman, Daniel. 1995. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books.. 2001. *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Hendarto, A. R., A. D. Firmansyah, and A. Nuhgroho. 2022. *Kapita Selekta Masyarakat Edisi III: Back to Basic*. Jakarta: IDE Publishing.
- Ibipurwo, G. T., Y. A. Wibowo, and J. Setiawan. 2022. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Respublica* 21(2): 155–178.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2023. *Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak di Balai Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat.
- Kohlberg, Lawrence. 1981. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.
- Laub, John H., and Robert J. Sampson. 2003. *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- LeBel, Thomas P. 2012. “If One Doesn’t Get You Another One Will: Formerly Incarcerated Persons’ Perceptions of Discrimination.” *The Prison Journal* 92(1): 63–87.
<https://doi.org/10.1177/0032885511429243>.
- Maruna, Shadd. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Nata, Abuddin. 2010. *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nursalim, M. 2019. *Kecerdasan Emosional dan Pembinaan Moral dalam Perspektif*

Rudi Hartono dkk

- Konseling Islami. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Pager, Devah. 2003. "The Mark of a Criminal Record." *American Journal of Sociology* 108(5): 937–97
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rahardjo, M. 2020. "Mengkaji Ulang Efektivitas Pembinaan Keagamaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 9(1): 22–37.
- Rest, James R. 1994. *Moral Development in the Professions: Psychology and Applied Ethics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sampson, Robert J., and John H. Laub. 2003. "Desistance from Crime over the Life Course." In *Handbook of the Life Course*, edited by Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan, 295–309. New York: Springer.

Tinjauan Yuridis Hakim

- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Travis, Jeremy. 2005. *But They All Come Back: Facing the Challenges of Prisoner Reentry*. Washington, DC: Urban Institute Press.
- Uggen, Christopher. 2000. "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism." *American Sociological Review* 65(4): 529–546.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Republik Indonesia.
- Yuntoro, A. P., and M. Subroto. 2022. "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2): 8811–8821.
- Yusuf, I. 2013. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi* 10 (2)